

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN
PENGERTIAN WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN
(Studi Di Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

MUHAMMAD YASIR

NIM. 2022014019

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NIM. 2022014019



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1442 H/ 2021 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Strata Satu (S-I)
Dalam Ilmu Syariah


Oleh :

MUHAMMAD YASIR

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Fakultas Syariah Jurusan/ Program Studi Hukum
Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
NIM : 2022014019

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Faisal, SHI, MA.
NIP. 19761225 200701 1 018

Pembimbing Kedua



Mahana, S.HI, M.HI
NIP. 19881111 201903 1 007

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari / Tanggal


Kamis, 29 April 2021

Di

L A N G S A


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Fajsal SHI, MA
NIP.19761225 200701 1 018

Sekretaris,



Muhazir, S.HI, M.HI
NIP. 198811112019031007

Anggota I,




Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Anggota II



Muhammad Rusdi, Lc. MA
NIP.19850401 201801 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Yasir**
NIM : 2022014019
Tempat & Tanggal Lahir : Paya Meuligoe, 13 Juni 1996
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun Bandar Khalifah Desa Paya
Meuligoe Kecamatan Peureulak Kabupaten
Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN PENGERTIAN WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN (STUDI DI KECAMATAN PEUREULAK KOTA, ACEH TIMUR)”** adalah benar hasil ciptaan dan karya sendiri.

Jika dikemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 22 April 2021

Hormat Saya,




Muhammad Yasir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kerangka Teori	8
F. Kajian Terdahulu	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.	18
A. Batasan Pengertian	18
1. Definisi Batasan Pengertian	18
2. Macam-Macam Batasan Pengertian.....	20
B. Wali Fasik.....	21
1 Pengertian Wali Fasik	20
2 Macam-macam Fasik	23
3 Kriteria Dan Ciri-Ciri Fasik	27
4 Kedudukan Wali Fasik di Dalam Pernikahan	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	39

C.	Pendekatan Penelitian	40
D	Sumber Data.....	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	45
F.	Teknik Analisis Data	47
G.	Teknik Pengecekan Keabsahan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
A.	Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan	77
B.	Alasan dan Dalil Hukum yang Digunakan Para Tokoh Agama Kecamatan Peureulak Kota terhadap wali fasik	65
C.	Analisis Penulis	67
BAB V PENUTUP.....		72
A	Kesimpulan.....	72
B	Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		

ABSTRAK

Fatwa MPU Aceh No. 03 Tahun 2019 tentang Hukum Game Online PUBG (Player Unknow's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut Fiqh Islam menyebutkan bahwa hukum bermain game PUBG dan sejenisnya adalah haram. Namun, di Kota Langsa antusiasme masyarakat terhadap game tersebut cukup tinggi yang menyebabkan banyak dari mereka kecanduan untuk terus bermain, bahkan ada yang memainkannya berjam-jam lamanya dari siang hingga malam. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana respon masyarakat terhadap Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG (Player Unknow's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut fiqh Islam? 2) Bagaimana implementasi Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG (Player Unknow's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut fiqh Islam perspektif MPU Kota Langsa? Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisa data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang hukum game PUBG yang mengharamkan game tersebut pada dasarnya menyambut baik karena hal itu merupakan salah satu tugas para ulama di MPU untuk memberikan petunjuk bagi umat dan dilandasi dengan dasar hukum yang kuat. Namun, bagi masyarakat sulit untuk meninggalkan game tersebut karena kecanduan dengan tantangan dan adrenalin yang ada dalam game sehingga masyarakat masih tetap memainkan game tersebut. Implementasi fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang hukum game PUBG dan sejenisnya menurut Fiqh belum berjalan dengan baik di Kota Langsa, hal ini terbukti dari masih banyak terdapat masyarakat yang memainkan game online PUBG. Bahkan pasca Fatwa diterbitkan juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam mengakses game yang bisa dimainkan dimana saja baik di perangkat komputer maupun dari smartphone sehingga sangat sulit untuk meredam permainan game online PUBG.

Kata Kunci: *Game PUBG, Masyarakat, Fatwa.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perkawinan Islam, telah ditetapkan mengenai syarat dan rukun atau unsur perkawinan, serta telah ditetapkan pula mengenai syarat-syarat yang harus ada dalam unsur-unsur perkawinan tersebut. Secara umum, jumbuh ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali telah menetapkan bahwa unsur atau rukun nikah ada lima, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Bahkan sebagian ulama lain menetapkan harus adanya mahar, serta ada juga ulama yang hanya menetapkan ijab qabul sebagai rukun nikah, yaitu Imam Abu Hanifah.¹

Terkait dengan kedudukan wali dalam akad nikah yang sangat penting keberadaan wali tersebut, sehingga Rasulullah telah menyatakan dalam sabdanya bahwa pelaksanaan nikah harus adanya wali, tanpa wali maka nikah tersebut dianggap atau tidak sah. Oleh karena itu, jumbuh ulama menempatkan wali sebagai bagian dari rukun nikah, yang keberadaanya wajib untuk dipenuhi. Menurut pendapat Syafi'iyah seperti al-Ghazali, Ibn Abdis Salam, an-Nawawi, al-Subki dan Ibn Shalah, maka perwaliannya dalam menikahkan tetap dipandang

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 190

sah dan boleh. Sementara itu menurut Imam Syafi’I dan Imam Hanbali sama sekali tidak sah.²

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang keberadaan wali, namun hukum perkawinan yang berhubungan dengan syarat dan rukun nikah yang berlaku di Indonesia umumnya, dan terkhususnya di Aceh mengikuti pendapat jumbuh, dimana wali merupakan suatu unsur dalam akad nikah yang wajib dipenuhi, yaitu wali nikah dari pihak perempuan. Terkait masalah ini, pada umumnya terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali yaitu beragama Islam dan tidak melakukan perbuatan dosa besar maupun kecil, seperti meninggalkan shalat, tidak berpuasa dan meninggalkan kewajiban-kewajiban *syara’* lainnya. Di samping itu, seorang wali juga hendaknya bukan dari kalangan yang melakukan kemaksiatan, seperti perjudian dan lainnya.

Secara umum syarat-syarat seorang wali adalah beragama Islam, baligh, merdeka, laki-laki, dan tidak sedang melaksanakan haji atau umrah, dan adil. Namun yang menjadi focus bahasan ini adalah mengenai alasan wali fasik dalam pernikahan sebagai syarat seorang wali harus adil, artinya seorang wali yang menikahkan anaknya tidak fasik serta tidak terlibat dalam dosa besar dan tidak sering melaksanakan dosa kecil. Mengenai syarat adil untuk seorang wali, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi’I, termasuk Imam Nawawi dan lainnya, berpendapat bahwa tidak boleh seorang wali dari kalangan yang fasik atau tidak adil. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali harus

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I’Tishom, 2013), h. 231

adil.³ Adapun alasan normatif hukum tentang dilarangnya wali fasik merujuk dalil hadis, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ
(رواه البيهقي)

Artinya:

“Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Baihaqi)⁴

Persyaratan adil bagi seorang wali artinya pihak wali tidak melakukan dosa-dosa besar, seperti berzina, meminum minuman keras, meninggalkan shalat lima waktu dan lainnya, serta wali juga tidak sering mengerjakan dosa-dosa kecil. Untuk itu, jika wali melakukan salah satu perbuatan tersebut, maka tergolong sebagai wali fasik, dan tidak bias dijadikan wali nikah terhadap anak perempuannya. Namun demikian, dalam praktek masyarakat, syarat adil bagi seorang wali ini tidak menjadi suatu yang harus dipenuhi, hal ini dapat diketahui dalam praktek perwalian dalam akad nikah dilapangan, khususnya di Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur.

Sebagaimana wawancara dengan Kepala KUA Peureulak Kota, menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa orang yang melakukan pekerjaan yang dilarang, seperti berjudi, meminum-minuman keras, bahkan dalam hal ini tidak jarang dijumpai wali orang tua yang mempunyai anak wanita yang belum menikah, juga tidak mengerjakan shalat lima waktu dan shalat jum'at. Hal ini

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam*; (terj: Abdul Hayyie al Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 297

⁴ Baihaqi, *Sunan al-Qubra*, Juz 7, (Beirut, tt), h. 127

tentunya termasuk dari kalangan wali yang tidak adil, artinya ia fasik, yang justru pada sejumlah pernikahan yang dilaksanakan di daerah tersebut juga masih memakai wali fasik sebagai wali nikahnya.⁵

Sebagaimana keterangan awal diperoleh dari Tengku Muhammad menyatakan bahwa secara umum mengenai kasus-kasus wali nikah fasik di Gampong Keumuneng telah dipraktekkan. Paling tidak, ada beberapa kasus wali yang secara jelas diketahui hamper tidak menunaikan shalat lima waktu. Di antara beberapa kasus tersebut juga ditemukan wali melakukan judi dengan permainan kartu. Mereka yang fasik menikahkan anak menurut banyak kalangan merupakan hal yang biasa, bahkan ada juga yang mengetahui pendapat yang membolehkan wali fasik menikahkan anaknya, dan ini menjadi alasan penguat mereka.⁶ Lebih lanjut, beliau menyatakan orang tua yang tidak menjalankan perintah agama seperti shalat lima waktu, serta yang meminum minuman keras, bahkan melakukan perjudian, asalkan beragama Islam, tidak gila, dapat saja diangkat sebagai wali. Mereka juga beralasan bahwa mengingat banyak masyarakat melakukan hal tersebut, maka sulit untuk mencari wali yang benar-benar melaksanakan perintah agama. Untuk itu, tidak salahnya mengangkat orang tua tersebut sebagai wali nikah bagi anaknya.

⁵ Hasil Wawancara dengan Syazali, Kepala KUA Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 19 Oktober 2020

⁶ Hasil wawancara dengan Tengku Muhammad, warga Gampong Kumuneng, Kecamatan Peureulak Kota, Aceh Timur, pada tanggal 20 Oktober 2020

Hal ini juga sependapat dengan salah satu warga Gampong bahwa menyatakan asalkan wali si perempuan beragama Islam boleh menjadi wali nikah.⁷

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat menganggap bahwa wali tidak disyaratkan adil, dalam arti orang tua yang mempunyai anak perempuan yang tidak menjalankan perintah agama secara sempurna dan melakukan dosa besar seperti telah disebutkan (artinya orang tua fasik), maka dapat diangkat sebagai wali nikah. Untuk itu, menarik kiranya untuk mengkaji lebih lanjut tentang pandangan tokoh agama terhadap wali fasik dalam pernikahan, berikut dengan alasan serta dalil hukum yang digunakan terkait dengan diperkenalkannya orang tua fasik menjadi wali nikah. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengangkat permasalahan ini dengan judul: **“PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN PENGERTIAN WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN (STUDI DI KECAMATAN PEUREULAK KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap batasan pengertian wali fasik dalam pernikahan?

⁷ Hasil wawancara dengan warga di Desa Kumuneng, Kecamatan Peureulak Kota, Aceh Timur, pada tanggal 20 Oktober 2020

2. Apa alasan dan dalil hukum yang digunakan tokoh agama Kecamatan Peureulak Kota terhadap Batasan wali fasik?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Agama Kecamatan Peureulak Kota tentang batasan pengertian wali fasik dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui alasan dan dalil hukum yang digunakan para tokoh agama dan KUA Kecamatan Peureulak Kota dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Wali Fasik

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali*, dengan bentuk jamak yaitu *Auliyaa*, yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan hukum para pihak yang mewakilkan perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).⁸ Sedangkan kata fasik, juga berasal dari bahasa Arab, yang berarti keluar dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi, berarti seseorang yang menyaksikan, tetapi tidak menyakini dan

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1007

melaksanakannya. Dalam agama Islam pengertian dari fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁹ Fasik yang dimaksud disini adalah orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul, seperti tidak mengerjakan shalat, dan kewajiban-kewajiban muslim lainnya

2. Pernikahan

Nikah secara bahasa yaitu mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah/terminology, pernikahan memiliki arti sebagai sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹⁰

3. Tokoh Agama

Pengetian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”.¹¹ Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini agama Islam. Dengan kata lain tokoh Agama adalah orang-orang terkemuka dan terpandang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat, mereka inilah yang

⁹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarrakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj: Muhammad Thalib), (Jakarta: Yayasan Islam Ahlus-Shuffah & Pusat studi Islam an-Nabawi, 2010), h. 6

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al –Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

¹¹ Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkolis, 1999), h. 83

bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat. Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus atau pemimpin lembaga ditingkat regional atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat dengan pikiran dan karya nyata.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Wali Nikah

Kata wali menurut Bahasa berasal dari Bahasa arab, yaitu *al-wali* jamaknya *ala-waliyaa* berasal dari kata *wali-walyan-wa walayatan* yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.¹² Sedangkan menurut istilah yaitu, wali disamping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.¹³

Wali ssecara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁴

¹² Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 204

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 134-135

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. dalam akad nikah itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang di minta persetujuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁵ memang tidak ada atau ayat Al-Qur'an yang jelas secara ibarat nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan tetapi dalam ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami adanya wali.

Diantaranya ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah surat al-Baqarah ayat 232 yang bunyinya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.¹⁶

Sepintas ayat ini menetapkan wali tidak boleh menghalang-halangi wanita untuk menikah. Artinya para wali tidak mempunyai hak dalam

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 69.

¹⁶ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, tt), h. 29.

menentukan pilihan wanita, dan melarangnya untuk menikah. Namun demikian konteks ayat pada dasarnya berbicara mengenai masalah wanita janda bukan wanita gadis. Jika konteksnya masih gadis maka wali berhak ikut andil dalam pernikahannya.¹⁷ terkait ayat di atas, ulama mazhab selain Imam Hanafi, bahwa wali tidak boleh mengawinkannya janda tanpa persetujuannya. Namun bagi wanita masih gadis, tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.¹⁸ Untuk itu, jika kasusnya wanita masih gadis, maka keberadaan wali sangatlah penting.

Selain itu landasan hukum wali nikah dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةً ۖ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya

¹⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 297-298.

¹⁸ Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang dipilihnya harus setara (*kafā'ah*) dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada dirinya tidak boleh kurang dari mahar Abu Daud, *Sunan Abi Daud misil*. Lihat dalam Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 33.

*budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*¹⁹

Secara tegas dasar hukum perwalian ini dimuat dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya riwayat hadis Abu Daud, dari Yunus ibn Abi Ishaq sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:

*Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali (HR. Abu Daud & At Turmudzi)*²⁰

Imam Al – Khaththabi (wafat tahun 388 H) mengatakan hadis ini *nafi tsubut* (menyatakan ketiadaan) pernikahan baik secara umum maupun secara khusus kecuali dengan adanya wali. Sebagian ulama mentakwilkan makna hadis ini dengan tidak afdal dan tidak sempurna bukan tidak sah. Menurut Imam Al-Khaththabi pentakwilan makna ini tidak dapat diterima, karna keumuman pada dasarnya datang untuk makna kebolehan atau kesempurnaan. *Nafi* dalam masalah-masalah muamalat menyatakan *fasid* (rusaknya) dalam perkara muamalat hanya ada satu sisi, tidak seperti masalah perkara-perkara ibadah yang memiliki boleh dilakukan secara sempurna atau terdapat kekurangan.²¹

¹⁹ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, tt), h. 27.

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*....,jilid. II, hadits no. (2085), h. 892; At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*...., jilid III, Hadits no. (1101),h. 264; Ibnu Majah, *Sunan*.... jilid. II, Hadits no. (1880), h. 166.

²¹ Al-Khaththabi, *Ma'alim as Sunan Syarh Sunan Abi Daud*, jilid. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), h. 170.

3. Pengertian Fasik

Fasik ialah orang yang percaya kepada tuhan, tetapi tidak mengerjakan perintah-perintahNya bahkan berbuat dosa besar meskipun hanya sekali. Atau berbuat dosa kecil terus-menerus. Fasik juga berarti orang yang keluar dari garis kebenaran Islam, atau orang yang berbuat jahat, atau tidak taat kepada Allah SWT.²²

Kata fasik banyak disebutkan dalam Al-Qur'an yang mana pada setiap penyebutannya berbeda pengertian yang tergantung pada konteks kalimatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 27 disebutkan kata fasik dengan pengertian orang-orang yang melanggar janji, yaitu dengan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

4. Macam-Macam Fasik

Al-Qur'an kata *al-fusuq* (sikap fasik) diartikan dengan dua acara. Pertama disendirikan tanpa disertai kata *al-'ishyan* (durhaka). Kedua, disertai dengan kata *al-ishyan*. Al-fusuq yang redaksinya disendirikan dibagi menjadi dua kelompok yakni (1) *fusuq akbar* yang membuat seseorang keluar dari agama Islam, dan (2) *fusuq ashghar* yang tidak sampai membuat seseorang murtad.²³

F. Kajian Terdahulu

Beberapa karya ilmiah seperti skripsi yang telah disusun, memang ditemukan beberapa pembahasan tentang wali dalam pernikahan. Kajian pustaka ini memiliki maksud untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada terkait

²² M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 74-75

²³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah*, penerjemah Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qitshi Press, 2012), h. 313

dengan kajian ilmiah, mempunyai persamaan dan perbedaan antara objek penelitian yang ada dalam tulisan ini dengan objek kajian penelitian lainnya. Dengan tujuan untuk dapat terhindar dari duplikasi dan plagiasi ini secara keseluruhan.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang penelitian skripsi terkait dengan pembahasan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut : skripsi yang di tuliskan oleh RM. Dian Mardiana mahasiswa Universitas UIN Ar Raniry Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga pada tahun 2019 dengan judul : Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan(Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdiya) dari skripsi ini menjelaskan menunjukkan pertama, pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie dilakukan dengan lima prosedur: 1.Persiapan nikah.2.Pemberitahuan kehendak nikah. 3.Pemeriksaan berkas nikah. 4.Pengumuman kehendak nikah. 5.Pelaksanaan akad nikah baik di KUA atau di luar KUA.Kedua, menurut Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie, orang yang fasik seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, berjudi dan mabuk-mabukan boleh menjadi wali dalam pernikahan. Wali nikah tidak disyaratkan adil, yang penting adalah beragama Islam, baligh dan berakal. Ketiga, alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan ada dua. 1.Adanya pendapat ulama fikih yang membolehkan wali nikah yang fasik menikahkan anak. 2. Tidak adanya aturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai

syarat wali harus adil dan tidak fasik. Menurut Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan wali harus beragama Islam, aqil dan baligh. Sebagai saran, masyarakat khususnya bagi wali nikah, hendaknya tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian, bagi masyarakat Kecamatan Blangpidie secara umum secara sadar diharapkan dapat menjalankan perintah agama dan meninggalkan langannya.²⁴

Skripsi yang ditulis oleh Siti Umi Nurus Sa'adah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam WaliSongo, pada tahun 2017, yang berjudul: "Wali Fasik Dalam pernikahan (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al- Mawardi Dan Al-Kasani)". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa 'illat hukum yang digunakan Imam al-Mawardi dalam menghukumi tidak sah pernikahan dengan wali fasik adalah sifat rusyd (memiliki ilmu agama yang banyak) tidak dimiliki orang fasik. Metode istinbaht yang digunakan Imam al-Mawardi adalah as- Sunnah. Kemudian 'illat yang digunakan Imam al-Kasani dalam menghukumi sah pernikahan dengan wali fasik adalah orang fasik masih memiliki akal yang kemungkinan dapat membimbing dan mengarahkan seseorang menuju jalan yang benar, meskipun kemungkinannya sedikit. Metode istinbaht yang digunakan adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Metode istinbath hukum yang digunakan kedua Imam tersebut memiliki perbedaan, sehingga keduanya menghasilkan interpretasi yang berbeda kaitannya dengan wali fasik dalam

²⁴ RM. Dian Murdiana, *Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdy)*, (Banda Aceh :UIN AR RANIRY,2019).

pernikahan.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh W Erlanda, mahasiswa prodi Hukum Keluarga IAIN Batusangkar tahun 2017. dengan judul “Wali Fasik dalam Pernikahan di KUA Lima Kuam Kabupaten Tanah Datar”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa boleh nikah dengan berwalikan kepada orang yang fasik adalah tidak adanya larangan dari Rasulullah bahwa orang yang fasik itu yang dilarang menikahkan anaknya, jadi tidak ada ditemukan bahwa ada seorang wali itu yang fasik yang dilarang oleh Rasul menikahkan anaknya. Dan di sini kembali ke syarat wali yaitu muslim, aqil dan baligh, selama dia muslim, aqil dan baligh walaupun dia tidak melaksanakan shalat dia masih tetap menjadi wali yang sah.²⁶

Dengan demikian, maka penelitian ini hampir sama dengan kajian terdahulu yang telah di jelaskan di atas, walaupun penelitian ini juga terfokus juga pada wali fasik,yang menjadi perbedaan dari penelitian ini ialah dalam hal ini membahas tentang batasan pengertian wali fasik.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, dan sub bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

²⁵ Siti Umi Nurus Sa'adah, *Wali fasiq Dalam Pernikahan(Studi Perbandingan Imam Al-Mawardi dan Al-Kasani*, (Jawa Tengah: UIN Walisongo, 2017).

²⁶ W Erlanda, *Wali Fasik dalam Pernikahan di KUA Lima Kuam Kabupaten Tanah Datar*, (Sumatera Barat : IAIN Batusangkar, 2017).

Bab dua merupakan landasan teori tentang tinjauan umum tentang batasan pengertian, yang menjelaskan tentang definisi batasan pengertian dan macam-macam batasan pengertian. Dan adapun pembagian dari pengertian wali fasik dengan pembagiannya yaitu: pengertian fasik, macam-macam fasik, kriteria dan ciri-ciri fasik, dan kedudukan wali fasik di dalam pernikahan.

Bab tiga menjelaskan tentang metode penelitian yang akan penulis gunakan, dengan pembagian sub-bab yaitu: jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian (pendekatan kualitatif dan jenis penelitian), sumber data (sumber data primer dan sumber data sekunder), teknik pengumpulan data (observasi, wawancara/interview, metode dokumentasi), teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan.

Bab empat merupakan Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pandangan tokoh agama kecamatan peureulak kabupaten aceh timur tentang wali fasik dalam pernikahan, alasan dan dalil hokum yang digunakan para tokoh agama kecamatan peureulak kota terhadap wali fasik, dan sub bab terakhir yaitu analisi penulis.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclution*) serta saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Batasan Pengertian

1. Definisi Batasan Pengertian

Dalam memahami arti dari batasan pengertian diperlukannya pemahaman arti menggunakan ilmu mantiq. Ilmu mantiq disebut pula dengan *logika*, berasal dari kata sifat *logike* (Bahasa Yunani) yang berhubungan dengan kata benda *logos*, yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pikiran dan kata yang merupakan pernyataannya dalam Bahasa.²⁷

Mantiq atau logika merupakan kaidah berfikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles dan mulai berkembang di dunia Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Kedatangan logika di dunia Islam ini, mendatangkan tanggapan yang beraneka ragam, ada yang apresiatif dan mengembangkannya lebih jauh dengan

²⁷ Chaerudji Abdulchalik, *Ilmu Mantiq Undang-undang Berfikir Valid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 03

cara menafsirkan dan menyempurnakannya, tetapi ada juga yang menolak dan menganggapnya bid'ah.²⁸

Ilmu mantiq atau logika mempunyai banyak istilah. Al-Farabi dalam kitabnya *al-awsath al-kabir* dengan “pengukur akal” (Mi'yar al-aql), Ibn Sina menyebutnya “ilmu alat” *al-ilm al-Ali*, al-Ghazali menyebutnya dengan pengukur ilmu (*mi'yar al-ilm*), Sahrawardi dalam kitabnya Hikmah al-Isyraq menyebutnya dengan istilah “kaidah berfikir (*dlawabith al-fikr*), al-Syirazi dalam kitab *al-lam'at al-masyriqiyyah* menyebutnya dengan istilah ilmu timbangan (*al-mizan*) ilmu ukur (*al-qisthas*) dan alat penemuan (*al-idraki*).²⁹

Jadi, dalam memahami 17 i batasan pengertian di perlukannya pemahaman menggunakan ilmu mantiq.

Untuk memahami pemahaman tersebut dapat diperoleh tujuan yang dimaksudkan dalam definisi tersebut. Dan hal itu bisa dengan menerangkan hal yang belum jelas, membatasi makna-maknanya, dan menjadikannya arti dari pemahaman yang sebenarnya.³⁰

Pengertian (*Tashawwur*) memiliki arti gambar atau bayangan dalam fikiran yang merupakan hasil tangkapan akal terhadap sesuatu entitas yang menjadi obyek pikiran. Arti dari pengertian di dalam ilmu mantiq sendiri yaitu gambar atau bayangan dalam fikiran yang merupakan hasil tangkapan akal budi terhadap sesuatu entitas yang menjadi obyek pikiran. Dengan kata lain pengertian

²⁸ Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 7

²⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 12

³⁰ *Ibid*, h. 50

adalah sesuatu yang abstrak, yang dihasilkan oleh pemikiran secara bersahaja, tanpa memberi pernyataan positif atau negatif.³¹

Pengertian abstrak yang berada dalam pikiran tersebut, tidak dapat diketahui orang lain kecuali dengan dinyatakan dalam isyarat atau tanda-tanda tertentu, seperti Bahasa. Dalam ilmu mantiq, yang dimaksud dengan Bahasa adalah suatu sistem bunyi-bunyi yang diartikulasikan dan dihasilkan dengan alat-alat bicara atau sistem kata-kata tertulis sebagai lambang dari kata-kata yang diucapkan. Jadi dalam bahasa, pengertian itu lambangnya berupa kata-kata, yang disebut juga dengan istilah *term*. Kumpulan dari beberapa *term* disebut dengan kalimat atau proposisi. Jadi proposisi adalah sebuah kalimat yang tersusun dari *term-term*.³²

Term adalah kata atau beberapa kata yang memiliki satu pengertian yang membuat sebuah arti menjadi jelas dan nyata. Jadi, *term* merupakan pernyataan lahiriah dari pengertian atau ide. Namun, tidak semua kata disebut sebagai *term* logika, hanya kata-kata yang menyatakan pengertian saja yang bias disebut *term* logika.

Batasan pengertian merupakan batasan ruang lingkup dari suatu pengertian agar bahasan yang kita lakukan tidak terlampaui melebar sehingga bisa dibatasi penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Hal ini berguna agar bahasan tidak terlampaui melebar atau jauh dari kata relevan. Dalam batasan pengertian ini juga diperlukan beberapa kata pendukung dalam sebuah kalimat agar apa yang

³¹ *Ibid*, h. 59

³² Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 60

kita maksudkan menjadi lebih jelas sehingga pembahasan dan maksud yang ingin dicapai tidak terlampau melebar dari arti dan pemahaman yang ingin dicapai.

Jadi apabila kita melihat, batasan pengertian ini memiliki fungsi atau tujuan yang terbilang sangat penting. Dikarenakan batasan pengertian merupakan hal-hal yang nantinya akan membatasi kita dalam melakukan penelitian, maksudnya batasan-batasan itu nanti yang akan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

2. Macam-Macam Batasan Pengertian

a. Batasan Pengertian Judul

Batasan pengertian judul merupakan batasan dari sebuah bahasan yang akan dibahas di dalam suatu tema, dimana nantinya batasan pengertian judul ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi karya, untuk menempatkannya dalam konteks dan untuk menyampaikan ringkasan minimal dari isi sehingga membangkitkan rasa ingin tahu pembaca.³³ Batasan pengertian judul ini sendiri merupakan acuan bagi pembaca agar bisa lebih memahami maksud dari sebuah teks atau buku yang ingin dibaca, sehingga dapat lebih menarik minat pembaca untuk membaca dan melihat walau hanya dari judulnya tersebut,

b. Batasan Pengertian Istilah

Batasan pengertian istilah adalah batasan yang digunakan dalam sebuah penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam suatu judul ataupun dalam sebuah teks tulisan

³³ Priyadi Dwi Nugroho, *Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* (Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2000) h. 35

sehingga mempermudah bagi pembaca dalam memahami istilah atau arti kata yang ada. Sehingga kata atau frasa (gabungan kata) yang dipakai sebagai nama atau lambing untuk mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain sebagainya.³⁴

B. Wali Fasik

1. Pengertian Fasik

Fasik menurut pakar tafsir Al-Ashfahani, bermakna *Kharaja 'an hajr al-syar'i* (keluar dari pangkuan syariat atau agama). Istilah fasik digunakan untuk menyebut orang-orang yang kepadanya telah berlaku hukum-hukum Allah (syariat), tetapi mereka menolak dan menentang baik seluruhnya maupun sebagian besar darinya. Jadi, istilah ini dipergunakan untuk menyebut orang yang banyak melakukan dosa, baik dosa kepada Tuhan maupun dosa kepada sesama manusia.³⁵

Kata fasik banyak disebutkan dalam al-Qur'an yang mana pada setiap penyebutannya berbeda pengertian yang tergantung pada konteks kalimatnya. Dalam surat al-Baqarah ayat 27 disebutkan kata fasik dengan pengertian orang-orang yang melanggar janji, yaitu dengan menerjang apa yang telah diperintahkan Allah dan apa-apa yang telah mereka sepakati, yaitu untuk beriman kepadaNya,

³⁴ *Ibid*, h. 42

³⁵ Raghīb Isfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Ibn Jauzi, 2008), h.

setelah sebelum mereka menyepakati perjanjian itu melalui lisan para rasul-rasulnya. Mereka memutuskan tali silaturahmi dan hubungan kekerabatan dan tidak mau berteman dengan sesama orang mukmin. Mereka di bumi selalu melakukan kemaksiatan dan menghalangi orang lain untuk mempercayai kerasulan muhammad saw mereka itu penghuni neraka.³⁶

Fasik merupakan isim fa'il dari *fasaqa-yafsuqu-fisqan fusuqan* yang bearti orang yang melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah 'Azza wa Jalla dan keluar dari jalan kebenaran. Al-Fusuq juga dapat bermakna keluar dari agama (Islam), juga cenderung (condong) kepada maksiat.³⁷

Fasik juga dapat dikatakan kepada seseorang yang sedikit mengerjakan dosa jika dosa yang dilakukan merupakan dosa besar. Demikian pula jika sering melakukan perbuatan dosa. Fasik dapat dikatakan bagi perilaku syirik, juga pelaku dosa. Fasik lebih sering dikatakan kepada orang yang melaksanakan hukum syar'i, mengakuinya kemudian meninggalkan hukum-hukum tersebut secara keseluruhan ataupun sebagiannya.³⁸

Imam Al Khatib asy Syarbaini menyatakan bahwa fasik dapat disematkan kepada seseorang perbuatan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil, tidak dominan ketaatannya daripada kemaksiatannya. Tidak mesti seseorang yang tergolong fasik tidak dapat menjadi wali, hal ini berarti bahwa syarat wali haruslah seseorang yang adil. Sebab diantara keduanya ada penengah

³⁶ Wahbah Az-Zuahali, Muhammad Adnan Salim, Muhammad Rasyid Zein, Muhammad Wahbi Sulaiman, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 6

³⁷ Ibnu Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, jilid. VII, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), h. 102.

³⁸ Wizarah al-Auqaf li Syu-un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, jilid. XXXII, (Kuwait: Kementerian Waqaf, 2006), h. 140.

atau orang yang berada di posisi antara keduanya. Adil ialah suatu kemampuan yang dapat membuat seseorang untuk tetap berada dalam ketaatan. Seorang anak yang menginjak usia baligh jika ia tidak pernah melakukan dosa besar, namun ia belum pula memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya dari melakukan perbuatan maksiat maka ia tidak dapat dikategorikan adil tidak pula orang fasik.³⁹

Demikian pula pernyataan dari Syekh Ibrahim al-Bajuri, secara bahasa adil bearti istiqamah dan tegak / lurus. Secara ‘urf adil ialah kemampuan dalam jiwa seseorang yang dapat mencegahnya dari melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang hina seperti mencuri sesuap makanan, juga perbuatan mubah yang sebenarnya rendah. Adapun yang dimaksud dengan adil pada seorang wali ialah tidak fasik, termasuk pula yang berada ditengah-tengahnya (antara dalil dan fasik). seorang anak jika ia baligh sedangkan ia tidak pernah melakukan dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil serta tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya dari berbuat dosa maka ia tidak tergolong adil tidak pula fasik. dengan demikian ia boleh bertindak sebagai wali. Demikian pula halnya seorang kafir yang masuk Islam juga dibolehkan untuk menjadi wali dalam akad nikah.⁴⁰

2. Macam-macam Fasik

Al-Qur'an kata *al-fusuq* (sikap fasik) diredaksikan dengan dua cara. Pertama disendirikan tanpa disertai kata al-, ishyah (durhaka). Kedua, disertai dengan kata al-ishyan. *Al-fusuq* yang redaksinya disendirikan dibagi menjadi dua

³⁹ Al-Khathib asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*....., jilid IV, h. 257.

⁴⁰ Al-Bajuri, *Hasyiyah*..., jilid. II, h. 103.

kelompok yakni (1) *fusuq akbar* yang membuat seseorang keluar dari agama Islam, dan (2) *fusuq ashghar* yang tidak sampai membuat seseorang murtad.⁴¹

Sikap fasik yang tidak disertai dengan kedurhakaan dan tidak membuat dia keluar dari Islam (Murtad) dijelaskan dalam firman-Nya

..... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya :

“... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. al-Baqarah : 282)⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”(Q.S. al-Hujurat : 6)⁴³

Kedua ayat tersebut merupakan sikap orang fasik yang tidak membuat dia keluar dari agama Islam. Sehingga mengharuskan dia untuk bertaubat. Dan jenis sikap fasik yang mengharuskan dia bertaubat dibagi menjadi dua yakni: fasik

⁴¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah*, penerjemah Ahmad Dzulfikar, Jakarta: Qitshi Press, 2012, h. 313.

⁴² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah*, penerjemah Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qitshi Press, 2012), Juz 1s/d15, h. 48.

⁴³ *Ibid*, Juz 16 s/d 30, h.516.

dalam masalah akidah dan fasik dalam masalah amal perbuatan.⁴⁴ Fasik yang berkaitan dengan masalah akidah dapat dicontohkan dengan kefasikan yang dilakukan oleh pelaku bid'ah. Sedangkan fasik yang berkaitan dengan amal perbuatan dapat digambarkan seperti orang yang melanggar larangan Allah Swt, dan dia disebut dengan orang yang melakukan maksiat.

Fasik bisa diartikan dalam kategori orang mukmin. Kefasikan mereka tidak sampai membuatnya keluar dari agama, sehingga orang-orang fasik dari kaum muslim disebut al-,ashi (pelaku maksiat) dan kefasikannya tidak membuatnya keluar dari agama Islam.⁴⁵ Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 197

الْحُجَّجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Artinya :

“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Q.S. al- Baqarah : 197)⁴⁶

Kata fasik dalam ayat tersebut bisa diartikan bahwa orang yang keluar dari ketaatan secara keseluruhan termasuk orang kafir, sedangkan orang keluar

⁴⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah*, penjemah Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qitshi Press, 2012), h. 316.

⁴⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*, Penerjemah Ainul Haris Arifin, Jakarta: Darul Haq, 2012, cet ke-14, h. 27.

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1 s/d 15, h. 31

dari ketaan sebagian termasuk fasik dan itulah orang yang termasuk mukmin.

Ibnu Jarir sebagaimana yang dikutip oleh Supendi mengemukakan bahwa beliau tidak hanya mengartikan makna fasik begitu saja namun melihat dari konteks kalimatnya. Ada beberapa pengertian fasik yang dilihat dari segi konteks kalimatnya. Diantaranya:

- a) Fasik diartikan dengan perbuatan yang mendekati kekafiran dan juga perbuatan syirik yang menunjukkan pada makna tidak beriman kepada Allah secara mutlak.
- b) Fasik menunjukkan kepada perbuatan mengabaikan kebenaran yang terdapat dalam kitab-Nya agar berhukum dengan petunjuk hukum-Nya.
- c) Fasik juga menunjukkan pada perbuatan yang menentang perintah Allah secara langsung yang dibawa oleh utusan-Nya.
- d) Fasik adakalanya beliau artikan kedalam perbuatan ringan artinya perbuatan tersebut tidak mengakibatkan pelakunya keluar dari batasan keimanan.

3. Kriteria Dan Ciri-ciri fasik

Ada beberapa penyebab yang menjadikan orang itu termasuk kategori fasik. Penyebab itu bisa dari dalam dirinya sendiri dan ada juga yang dari luar dirinya. Adapun penyebab fasik dari dirinya (internal) adalah pertama, bodoh (ketidaktahuan), kedua mengikuti hawa nafsu, ketiga cinta kepada dunia. Penyebab tersebut dapat kita temukan pada beberapa ayat-ayat al-Qur'an. Pertama mengenai kebodohan (ketidaktahuan) yang membuatnya melakukan perbuatan fasik, adalah surat al-Baqarah : 99.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya:

Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.

Ibnu Abbas berkata, “firman Allah ini merupakan jawaban untuk Ibnu Syuriya yang berkata kepada Rasulullah Saw: “wahai Muhammad engkau datang kepada kami tanpa membawa sesuatu yang dapat kami kenali, dan kepada engkau pun tidak diturunkan ayat yang jelas, sehingga karenanya kami dapat mengikutimu”. Maka Allah pun menurunkan ayat ini.⁴⁷

Pada ayat tersebut ada kandungan makna yang mengenai sikap orang-orang yahudi. Yakni ketika datang suatu kebenaran, mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk karena terdorong rasa dengki yang bersemayam di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang membawa kebenaran.⁴⁸ Dengan demikian mereka tidak bisa di percaya dalam segala hal karena sering merusak janji dan tidak bisa diharapkan untuk menuju iman karena kesesatan yang telah membudaya di kalangan mereka.

Penyebab internal yang kedua, mengikuti hawa nafsu perbuatan ini di gambarkan oleh Allah dalam firman-Nya surat al-Maidah: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ

⁴⁷ Mahmud Hamid Utsman, *Syaikh Imam al-Qurthubi (Tafsir al-Qurthubi Jilid 2)*; (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 93.

⁴⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*; penerjemah, Bahrun Abu Bakar, Hery noe Aly, Anshori Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 323.

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. al Maidah: 44)

Ketiga, cinta akan dunia. Dalam al Qur'an di jelaskan bahwa dunia merupakan tempat bermain dan bercanda:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan Nya maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (QS. At Taubah: 24).

Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan keluarga dan kerabatnya, usaha yang diperoleh, rumah-rumah yang ditempatinya daripada Allah dan RasulNya dan daripada jihad di jalan Allah, mereka tidak akan mendapat petunjuk dari

Allah disebabkan perbuatan fasiknya.⁴⁹

Penyebab eksternal (dari luar diri manusia) yang menyebabkan serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan fasik adalah godaan syetan, taklid pada nenek moyang, dan teman yang buruk. Mengenai godaan syetan terdapat dalam surat al-Baqarah: 36

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

Artinya :

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan".(QS. Al-baqarah : 36).

Mengikuti nenek moyang tanpa mengetahui kebenarannya dapat menjadikan fasik.sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا
ءَابَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya :

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".(QS. al-Baqarah: 170).

⁴⁹ Syaikh Imam al-Qurthubi , *Tafsir al-Qurtubi 2, jilid 8*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 219-222.

Teman yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang menyimpang dan fasik.

وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيَضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

Artinya:

Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. (QS. Az-Zukruf : 36)

Mengidentifikasi perbuatan yang fasik merupakan hal yang sulit. Kesulitan tersebut salah satunya dikarenakan populasi manusia yang meningkat pesat dan pergaulan yang bebas. Dengan bantuan pemahaman teks-teks Al-qur'an akan mempermudah mengidentifikasi perbuatan fasik pada seseorang. Diantara ciri-ciri fasik adalah sebagai berikut:

1. Tidak mentaati perintah Allah, Rasul-Nya dan mendustakkan ayat-ayat Allah.

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾

Artinya :

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. al-Maidah : 81).

Pada ayat ini mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan kitab yang dibawa oleh utusanNya, akan tetapi mereka meminta pertolongan kepada orang kafir.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 99 menjelaskan mengenai tidak ada

orang yang beriman kecuali mereka yang berbuat ingkar dan mereka adalah orang-orang fasik.

2. Mencintai dunia daripada Allah SWT
3. Munafik dalam surat At-taubah : 67

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya :

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.”

Pada ayat ini sikap dari orang-orang munafik adalah mengajak kepada kemungkaran dan menolak kepada ma'ruf. Sebaliknya dengan orang mukmin yang mengajak pada ma'ruf (kebaikan) dan menolak kemungkaran. Ajakan orang munafik kepada kemungkaran berupa kekufuran, kemaksiatan, melarang beriman dan taat kepada Allah dan mereka itulah orang yang fasik.⁵⁰

4. Menuduh orang baik-baik melakukan zina surat An-nur : 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya :

⁵⁰ Imam Jalaudhin as-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi s.d. an-Nas*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, h. 748.

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Menuduh orang baik-baik berbuat zina merupakan perbuatan fasik dan dosa besar dengan tuduhan secara dusta wanita mukminat yang baik-baik lagi lengah. Dengan perbuatan tersebut persaksiannya ditolak dan diterima untuk selama-lamanya untuk perkara apapun.⁵¹

5. Tidak memenuhi janji, surat Al-a'raf : 102

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

Artinya :

Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.

Al-Qur'an surat At- Taubah ayat 8 menjelaskan tentang pembatalan perjanjian terhadap kaum musyirikin karena bagaimana bisa ada perjanjian yang langgeng dari sisi Allah dan Rasul Nya dengan orang-orang musyrik padahal mereka selalu memusuhi kamu selalu ingkar.⁵²

6. Berbuat dzalim, Al-Baqarah : 59

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya:

⁵¹ Ahmad mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah, Bahrun Abu Bakar, (Semearang: Toha Putra, 1993), h. 132.

⁵² M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 537

“*Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik*”.

Pada ayat ini dijelaskan akan kedzaliman seseorang merupakan perbuatan fasik. Mereka dari kalangan bani Israil mengganti ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkannya, sehingga mereka pun terkena malapetaka.⁵³

4. Kedudukan Wali Fasik di Dalam Pernikahan

Fuqaha' Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda tentang boleh apa tidaknya seseorang yang tergolong fasik untuk menjadi wali dalam akad nikah. Pendapat yang paling mashyur bahwa tentang perwalian seseorang yang fasik ada dua pendapat. Sebagian berpendapat seseorang yang fasik tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah. Sebagian lainnya berpendapat orang fasik dapat bertindak sebagai wali nikah. Ada pula yang berpendapat seseorang yang fasik dapat menjadi wali dalam akad nikah dalam akad nikah namun hanya wali *mujbir* saja. Adapula yang berpendapat sebaliknya, jika wali fasik tersebut merupakan wali *mujbir* yaitu bapak atau kakek maka mereka tidak boleh bertindak sebagai wali akad nikah. Ini dikarenakan keduanya dapat menikahkan tanpa izin dan persetujuan si anak, maka bisa saja mereka akan cenderung menikahkan putri atau cucunya kepada teman atau kenalannya yang juga fasik.

⁵³ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi 1*, penerjemah Mukhlis B Mukti, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 907

Sedangkan jika wali fasik tersebut bukanlah wali fasik maka ia boleh bertindak sebagai wali nikah, sebab mereka tidak menikahkan kecuali atas izin si perempuan. Sebagian ashab berpendapat orang fasik dapat menjadi wali nikah selain fasik karena meminum khamar. Sebagian lain mengatakan orang yang menyembunyikan kefasikannya dapat menjadi wali akad nikah, sedangkan orang yang menyatakan kefasikannya tidak dapat bertindak sebagai wali. Adapun pendapat yang rajih, zhahir mazhab syafi'iyah menyatakan bahwa seseorang yang tergolong fasik tidak dapat menjadi wali akad nikah. Diantara fuqaha' Syafi'iyah yang mentarjih pendapat ini ialah Iman Ar-Rafi'i dalam Al-Muharrar. Sebagaian besar mutaakhirin terutama fuqaha' dari Khurasan memfatwakan orang fasik boleh menjadi wali nikah. Pendapat ini dipilih oleh imam Ar-Rawiyani juga di tashih oleh imam Al-Baghawi dan syekh 'Izzuddin ibn Abdissalam.

Adapun imam Al-Ghazali memfatwakan jika para wali nasab dihukumkan fasik dan perwalian berpindah kepada wali hakim yang juga fasik maka wali nasab diperkenankan untuk menjadi wali akad nikah. Namun jika wali hakim bukanlah orang yang fasik maka wali nasab yang dikategorikan fasik dapat berperan sebagai wali dalam akad nikah. Pendapat ini dipilih oleh imam An-Nawawi, As-Subki dan Ibnu Shalah.⁵⁴

Adapun pendapat yang difatwakan dalam mazhab Syafi'iyah bahwa seorang yang fasik tidak dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah selain wali hakim, baik wali mujbir maupun bukan, fasik karna peminum khamar maupun sebab

⁵⁴ An-Nawawi, *Raudhah...*, jilid. V, h. 410; Al-Baghawi, *At-Tahzib...*, jilid.V, h. 260-261; Al-Khathibasy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj...*, jilid. IV, h. 256.

lainnya, menyatakan kefasikannya maupun tidak. Jika wali aqrab berstatus sbagai wali fasik maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad.⁵⁵

C. Pendapat Ulama tentang Wali Fasik

Dilihat dari sisi fiqih, memang masih ditemukan dua pendapat umum tentang wali nikah fasik ini. Pendapat tersebut seputar boleh tidaknya wali nikah fasik menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Menurut pendapat pertama, seperti yang diambil oleh Imam Syafi'I, bahwa 'adaalah (kesalehan) merupakan syarat ditetapkannya perwalian.⁵⁶ Untuk itu, bagi wali yang fasik (tidak 'adaalah atau tidak saleh), maka tidak berhak menjadi wali.

Demikian juga menurut Imam Ahmad, bahwa wali nikah tidak bisa diangkat ketika ia dalam keadaan fasik. Syarat wali nikah ini menurut Imam Ahmad yaitu harus beragama dengan baik. Dalil pendapat pertama ini merujuk pada hadits dari Ibnu Abbas. Imam Ahmad sendiri telah memuat hadits yang dimaksud ke dalam kitab Musnad.

Adapun pendapat Imam Mazhab tentang pengertian adil di dalam pernikahan adalah:

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, adil itu bukan sebagai syarat dalam pernikahan.

Apabila ada orang yang menikah dengan wali fasik dan beberapa orang

⁵⁵ Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*..., jilid. III, h. 305; Al-Khathib asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*..., jilid. IV, h. 255-256.

⁵⁶ Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), h. 359: dimuat juga dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh al Imam al-Syafi'I*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi*

saksi yang adil maka pernikahan tersebut sah. Menurut mazhab Hanafi orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya dan juga karena hal perwalian bersifat umum.

2. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i adil merupakan syarat yang harus terpenuhi di dalam pernikahan dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab Syafi'i (*al-qauluts tsani*) orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Tidak sah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak adil atau wali yang fasik.

3. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki berpendapat sama halnya dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa adil merupakan hal yang harus terpenuhi di dalam pernikahan. Wali di dalam pernikahan tidak boleh fasik terhindar dari perbuatan maksiat. Artinya ketika menjadi wali pernikahan wali tersebut dalam keadaan bersih dan tidak melakukan maksiat. Sehingga menurut mazhab Maliki wali fasik dalam pernikahan tidak sah sama halnya tanpa kehadiran wali.

4. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali adil di dalam pernikahan ialah terhindar dari perbuatan maksiat dan tidak melakukan dosa besar. Wali yang dalam keadaan fasik tidak boleh menikahkan anak perempuannya dikarenakan keadaan kefasikaannya tersebut, sehingga haknya sebagai wali tidak dibenarkan di dalam pernikahan.

Sayid Sabiq menyebutkan bahwa kedurhakaan (orang fasik tidak menjalankan perintah agama) yang melampaui batas kesopanan, sehingga menjadikan orang yang dalam perwaliannya tidak tentram, maka perwaliannya menjadi hilang.⁵⁷ Pada satu sisi, dapat dinyatakan fasik merupakan sifat jelek (tidak baik) yang melekat pada diri seseorang, di mana sifat tersebut direpresentasikan melalui perbuatan. Adapun pernikahan merupakan satu peristiwa hukum yang sacral/suci, sehingga peristiwa nikah ini hendaknya tidak dilakukan oleh wali fasik. Di sisi lain, perwalian itu sendiri ada pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup yang baik calon mempelai perempuan dengan calon suaminya. Untuk itu, wali nikah hendaknya dilaksanakan oleh orang yang shaleh, taat kepada agama, dan tidak mengerjakan perbuatan dosa.

Pendapat kedua yaitu pendapat yang menyatakan wali nikah tidak disyaratkan harus adil, artinya wali boleh dalam kategori fasik. Sifat '*adaalah*' (kesalehan) bukan merupakan syarat bagi wali sehingga akad nikah sah tanpa keshalehan wali. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari dkk), cet. 3 jilid 2, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013), h. 22

Malik, dan salah satu pendapat Imam Syafi’I, dan satu riwayat dari Imam Ahmad.⁵⁸

Pendapat ini juga dipegang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwa orang fasik tidak gugur hak perwaliannya.⁵⁹ Berdasarkan pendapat kedua ini, tampak bahwa orang fasik tidak gugur hak perwaliannya. Artinya tetap dapat menihkahkan anaknya, mengingat keberlangsungan hidup anak bukan tergantung pada kefasikan walinya. Al-Habib bin Tahir, salah seorang ulama mazhab Maliki menyebutkan adil bukan sebagai syarat wali nikah. Dalilnya yaitu ketentuan umum ayat Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Qs. An Nur: 32).

Ayat di atas berlaku umum untuk semua para wali, termasuk bagi wali yang fasik pun dapat menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Al-Habib bin Tahir menyebutkan makna hukum yang ditemukan dalam ayat

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hanbali*, (terj: Masykur, dkk), cet. 18, (Jakarta: Lentera, 2006), h. 481

⁵⁹ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim), ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 50

di atas adalah keberlakuan wali secara umum.⁶⁰ Jadi, keumuman ayat tersebut berlaku untuk semua wali. Dengan demikian, adil bukanlah syarat seseorang menjadi wali nikah.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan pasti mengenai boleh tidaknya wali fasik menikahkan seorang perempuan. Namun, pendapat yang lebih tepat dan baik untuk dilaksanakan yaitu pendapat pertama, di mana wali nikah disyaratkan harus adil dan tidak fasik. Keharusan wali nikah adil tentu dapat memberi pelajaran bagi tiap-tiap orang untuk tidak melakukan perbuatan maksiat/dosa. Di samping itu, agama Islam tent menghendaki semua hal dan perkara yang baik, termasuk perkara perv dalam akad nikah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, serta analisis data

⁶⁰ Al-Habib bin Tahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*, Juz III, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2005), h. 227

kualitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶¹

Sedangkan metode kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶²

Sejalan dengan definisi tersebut, Jane Richie mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia social dan perspektifnya didalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁶³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁶⁴

Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian lain, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat induktif dan mengembangkan konsep yang didasarkan atas data yang ada, metodologi penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tidak sama dengan sifatnya sehingga memberi

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.

⁶² Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 4

⁶³ *Ibid*, h. 6

⁶⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55

peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada dilapangan.

- b. Melihat *setting* dan *respon* secara keseluruhan atau holistik. Dalam hal ini peneliti berinteraksi dengan responden dengan konteks yang alami, sehingga tidak memunculkan kondisi yang seolah-olah dikendalikan oleh peneliti.
- c. Manusia sebagai instrument. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terlebih kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu manusia hanya sebagai alat yang dapat berhubungan dengan respon atau obyek lainnya dan hanya manusia yang mampu memahami kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itu, pada waktu mengumpulkan data dilapangan, peneliti berperan serta pada penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan yang dilakukan.
- d. Menekankan pada *setting* alami. Penelitian kualitatif sangat menekankan pada data asli atau *naturan condition*. Untuk maksud ini peneliti harus menjaga keaslian kondisi dan jangan sampai merusak atau merubahnya.
- e. Mengutamakan proses dari pada hasil. Perhatian penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagaimana gejala tersebut muncul. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

- f. Desain yang bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan dilapangan. Jadi tidak menggunakan desain yang disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat dirubah lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. *Kedua*, tidak dapat diramalkan sebelumnya apa yang akan berubah karena hal itu akan terjadi dalam interaksi antara penelitian dengan kenyataan. *Ketiga*, bermacam-macam sistem nilai yang terkait berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan.⁶⁵

2. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan rancangan *single cases study* (studi kasus tunggal). Studi kasus tunggal (*single cases study*) adalah suatu penelitian yang arah penelitiannya terpusat pada satu kasus atau satu fenomena saja. Dalam studi kasus tunggal umumnya tujuan atau fokus penelitian langsung mengarah pada konteks atau inti dari permasalahan.⁶⁶

Studi kasus cenderung meneliti jumlah unit kecil tetapi mengenai variabel-variabel dan kondisi yang besar jumlahnya. Studi kasus juga sangat berguna untuk informasi latar belakang guna perencanaan penelitian yang lebih besar dalam ilmu-ilmu social. Karena studi yang demikian itu sifatnya intensif, menerangi variabel-variabel yang penting, proses-proses, dan interaksi yang

⁶⁵ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 8

⁶⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 58

memerlukan perhatian yang lebih luas. Sedangkan data yang diperoleh dari studi kasus memberikan contoh-contoh yang berguna untuk memberi ilustrasi mengenai penemuan-penemuan yang digeneralisasikan dengan statistik.⁶⁷

Studi kasus digunakan karena individu, karakteristik atau atribut dari individu, aksi, interaksi, kondisi serta peristiwa atau insiden tertentu dapat dipahami. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut.⁶⁸

Alasan digunakan studi kasus ini karena riset studi kasus memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang detail yang mencakup dimensi sebuah kasus tertentu atau beberapa kasus kecil dalam rentang yang luas. Dengan demikian, peneliti memilih menggunakan desain penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus sebagai metode yang paling tepat dalam melakukan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

Kecamatan Peureulak Kota merupakan daerah yang masih ada beberapa wali fasik yang menjadi wali dalam menikahkan anak perempuannya. Dengan demikian penulis menganggap lokasi ini yang akan digunakan untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul.

C. Sumber Data

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. XII), h. 107

⁶⁸ *Ibid*, h. 109

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah Subjek darimana data tersebut diperoleh.⁶⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.⁷⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh ababgama di Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur, diantaranya Kepala KUA, Tengku Dayah, Imam Gampong dan Imam Dusun.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. Artinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.⁷¹ Pada dasarnya data sekunder merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi terkait, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineta Cipta, 2002), h. 107

⁷⁰ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 9

⁷¹ Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 45

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. metode observasi menurut Mardalis, adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁷² Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

2. Wawancara/ Interview

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷³

⁷² Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 63

⁷³ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 135

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan Wawancara/ interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya).

3. Metode Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis. di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.⁷⁴

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁵

Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h. 102

⁷⁵ *Ibid*, h. 103

rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian.

Untuk menganalisis data ini, penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif, dimana tehnik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mencatat sesuatu yang dihasilkan dari catatan lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁷⁶

Adapun langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber tidak jauh beda dengan langkah-langkah analisa data di atas, yaitu:

1. Mencatat dan menelaah seluruh hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mensistesiskan, membuat ikhtisar dan mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h. 248

3. Dari data yang telah dikategorikan tersebut, kemudian peneliti berpikir untuk mencari makna, hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum terkait dengan rumusan masalah.

Dalam menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan lima teknik pengecekan dari sembilan teknik yang dikemukakan oleh Moleong. “Kelima teknik tersebut adalah: 1) Observasi yang dilakukan secara terus menerus (*persistent observation*), 2) Trianggulasi (*triangulation*) sumber data, metode, dan penelitian lain, 3) Pengecekan anggota (*member check*), 4) Diskusi teman sejawat (*reviewing*), dan 5) Pengecekan mengenai ketercukupan referensi (*referential adequacy check*)”⁷⁷

Penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Observasi secara terus menerus

Langkah ini dilakukan dengan mengadakan observasi secara terus menerus terhadap subyek yang diteliti, guna memahami gejala lebih mendalam, sehingga dapat mengetahui aspek-aspek yang penting sesuai dengan fokus penelitian

2. Trianggulasi

Yang dimaksud trianggulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h. 175-181

pemeriksaan sumber lainnya”⁷⁸ Hamidi menjelaskan “teknik triangulasi ada lima, yaitu: 1) Triangulasi metode, 2) Triangulasi peneliti, 3) Triangulasi sumber, 4) Triangulasi situasi, dan 5) Triangulasi teori”⁷⁹

3. Pengecekan Anggota

Langkah ini dilakukan dengan melibatkan informan untuk mereview data, untuk mengkonfirmasi antara data hasil interpretasi peneliti dengan pandangan subyek yang diteliti. Dalam *member check* ini tidak diberlakukan kepada semua informan, melainkan hanya kepada mereka yang dianggap mewakili.

4. Diskusi teman sejawat

Dilaksanakan dengan mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, seperti pada dosen pembimbing, pakar penelitian atau pihak yang dianggap kompeten dalam konteks penelitian, termasuk juga teman sejawat.

5. Ketercukupan referensi

Untuk memudahkan upaya pemeriksaan kesesuaian antara kesimpulan penelitian dengan data yang diperoleh dari berbagai alat, dilakukan pencatatan dan penyimpanan data dan informasi terhimpun, serta dilakukan pencatatan dan penyimpanan terhadap metode yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data selama penelitian

⁷⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 178

⁷⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), h.83

F. Teknik Pengecekan Keabsahan

Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).⁸⁰

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

1. Kepercayaan (*Kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *membercheck*.⁸¹

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.⁸²

3. Memperpanjang Pengamatan

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h 264

⁸¹ *Ibid*, h. 270

⁸² *Ibid*, h. 273-275

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.⁸³

4. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.⁸⁴

5. Kebergantungan (*dependibility*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 270-271

⁸⁴ *Ibid*, h. 276

sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh auditor independent oleh dosen pembimbing.

6. Kepastian (*Konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur tentang Wali Fasik dalam Pernikahan

Perwalian fasik memang bicara seputar wali yang melaksanakan dosa-dosa besar, seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, tidak melaksanakan shalat jum'at, berjudi, mabuk dan perbuatan dosa lainnya. Wali fasik ini juga bicara soal harus tidaknya wali bersifat adil. Adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah masih ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama atau Tokoh Agama sendiri masuk dalam ranah pendapat ini. Syarat adil diartikan dengan tidak fasik, yakni tidak sering melakukan perbuatan dosa seperti contoh meninggalkan sholat lima waktu, berzina, berjudi, minum khamr, dan sebagainya.

Sejauh observasi penulis, orang tua (wali) yang mempunyai anak perempuan cukup banyak yang tidak melaksanakan shalat, bahkan penulis temukan juga praktek judi dan mabuk. Namun untuk orang tua yang melakukan perzinaan belum penulis temukan.⁸⁵ Keniscayaan adanya praktek tersebut tentu dapat dimasukkan sebagai wali nikah yang fasik, mengingat mereka tergolong orang yang bersifat fasik yang melakukan dosa besar.

Menurut informasi Tengku Muhammad, selaku tokoh agama Gampong Kumuneng, bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan shalat dan kewajiban agama Islam lainnya, seperti meninggalkan shalat dan ditemukan juga masyarakat yang melakukan perjudian, dan meminum arak. ⁵² bagian dari masyarakat tersebut yang mempunyai anak perempuan yang belum dan akan menikah.⁸⁶ Lebih lanjut, beliau mengatakan:

“Ada wali yang tidak melakukan kewajiban agama di Gampong ini disebabkan oleh pekerjaan, ada juga karena malas, sedangkan ia beragama Islam. Saya juga menemukan beberapa warga yang berjudi, dan sebagian mereka mabuk dalam judi itu. Hal ini menurut saya kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat”.⁸⁷

Demikian juga dijelaskan oleh Tengku Subhan, selaku tokoh agama Gampong Paya Meuligoe. Menurutnya, meninggalkan shalat, khususnya

⁸⁵ Observasi penulis lakukan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020, khususnya di Gampong Kumuneng, Gampong Paya Meuligoe dan Gampong Bandrong, Kecamatan Peureulak Kota, Aceh Timur.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Tengku Muhammad, Tokoh Agama Gampong Kumuneng, Kecamatan Peureulak Kota, pada tanggal 20 Oktober 2020

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Tengku Muhammad, Tokoh Agama Gampong Kumuneng, Kecamatan Peureulak Kota, pada tanggal 20 Oktober 2020

berjudi dan mabuk menjadi kebiasaan segelintir masyarakat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu:

“Sebagian masyarakat tampak telah terbiasa dengan berjudi dan meninggalkan shalat. Kebiasaan ini hanya dilakukan sebagian saja, tidak semua masyarakat di sini. Karena, masyarakat secara umum di sini justru sangat-sangat antusias dengan menjalankan kewajiban shalat, melakukan majelis ta’lim, ceramah, dan lainnya. Sedangkan sebagian lainnya, menurut saya memang tidak sadar dan menganggap ketentuan agama itu biasa saja bagi mereka”⁸⁸.

Menurut Tengku Subhan bahwa ditemukan beberapa orang yang melakukan pekerjaan yang dilarang, seperti berjudi, meminum-minuman keras, bahkan dalam hal ini tidak jarang dijumpai wali orang tua yang mempunyai anak wanita yang belum menikah, juga tidak mengerjakan shalat lima waktu dan shalat jum’at.⁸⁹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, serta hasil observasi, maka sebagian masyarakat atau wali yang masuk sebagai kategori wali fasik memang ditemukan di Kecamatan Peureulak. Praktek wali fasik ini ada tiga bentuk, yaitu meninggalkan shalat wajib, melakukan perjudian, dan mabuk. Untuk persepsi dan pandangan ulama atau tengku gampong terhadap perwalian dalam akad nikah, akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Tengku Subhan, Tokoh Agama Gampong Meuligoe, Kecamatan Peureulak Kota, pada tanggal 22 Oktober 2020

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Tengku Subhan, Tokoh Agama Gampong Kumuneng, Kecamatan Peureulak Kota, pada tanggal 22 Oktober 2020

Dalam konteks perwalian pernikahan, masyarakat justru memandang diperbolehkan wali fasik menikahkan anak perempuannya. Tengku Muhammad menyatakan, secara umum mengenai kasus-kasus wali nikah fasik di Gampong Kumuneng telah dipraktekkan. Sepanjang tahun 2019, ditemukan tiga kasus wali yang secara jelas jarang dan bahwakan diketahui hamper tidak menunaikan shalat liam waktu. Ditemukan juga wali yang melakukan judi dengan permainan domino, serta tidak berpuasa.⁹⁰ Mereka yang fasik menikahkan anak menurut banyak kalangan merupakan hal yang biasa, bahkan ada juga yang mengetahui pendapat yang membolehkan wali fasik menikahkan anaknya, dan ini menjadi alasan dibolehkannya menjadi wali.

Lebih lanjut, beliau menyatakan:

“Menurut pemahaman saya, wali memang harus adil, tidak melakukan dosa besar, seperti harus melaksanakan shalat, puasa, tidak berjudi, dan tidak mabuk-mabukkan. Namun, jika ditemukan wali ada yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, menurut saya tidak boleh menjadi wali nikah bagi anaknya. Yang paling mendasar menurut saya adalah status agama dari wali itu, kalau walinya kafir jelas tidak boleh. Ini kesepakatan ulama, namun untuk wali fasik, ulama juga kita temui ada yang membolehkannya, yang tidak membolehkan misalnya ulama Syafi’i. di KUA Kecamatan Peureulak ini sendiri menetapkan wali harus berlaku adil dan tidak fasik. Wali hanya disyaratkan ingin menjadi wali dan tidak enggan atau dalam bahasa hukum

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Tengku Muhammad, Tokoh Agama Gampong Kumuneng, Kecamatan Peureulak Kota, pada tanggal 20 Oktober 2020

disebut *adhal*, dan wali merestui anak, dan wali berada di wilayah pernikahan anak. Jika syarat ini terpenuhi, maka KUA langsung menikahkan tanpa ada hambatan apapun, apalagi semua prosedur dan syarat nikah terpenuhi”.⁹¹

Selanjutnya, keterangan yang senada juga disampaikan oleh Tengku Subhan, beliau menyebutkan:

“Saya berpendapat bahwa kesalahan wali dan dosa-dosanya itu hanya berlaku baginya tidak kepada anaknya. Untuk itu, wali fasik tidak boleh menikahkan anak perempuan. Memang, dalam ranah fiqih masih ditemui ada perbedaan pendapat yang cukup alot. Kami di sini juga pernah membahas masalah itu, dan sampai pada kesimpulan bahwa wali fasik tidak boleh menikahkan anak perempuannya. Terlepas dari perbedaan yang ada dalam fiqih, saya pernah menayakan sendiri tentang seorang wali (tidak disebutkan namanya) yang menurut saya fasik. Karena ia sendiri mengakui pernah melakukan judi, tidak shalat dan ia ingin sekali menikahkan anaknya. Saya bilang, bapak boleh menikahkan asalkan bapak nanti harus menjalankan kembali perintah agama”.⁹²

Demikian juga menurut Tengku Abdullah selaku tengku Imam Gampong Bandrong, bahwa yang terpenting dalam perwalian nikah adalah keislaman wali. Menurut beliau:

“Wali idealnya tidak fasik, melaksanakan semua bentuk kewajiban agama, dan wajib meninggalkan apa yang dilarang. Namun, sebagian wali yang

⁹¹ Hasil wawancara dengan Muhammad, Tengku Imam Gampong Kumuneng, Kecamatan Peureulak, pada tanggal 20 Oktober 2020

⁹² Hasil wawancara dengan Subhan, Tengku Imam Gampong Paya Meulingoe, Kecamatan Peureulak, pada tanggal 22 Oktober 2020

masuk dalam kategori fasik seperti tidak shalat, berjudi, mabuk, dan banyak perilaku fasik lainnya yang dapat kita lihat dalam masyarakat justru tampak malu kalau dia tidak menikahkan anaknya. Alasan pertimbangan malu ini memang tidak dibenarkan, tetapi kalau merujuk pada pendapat ulama dahulu, ada juga kan yang membolehkan wali fasik menikahkan anak. Jadi, alasan saya membenarkan wali fasik disini bukan karena wali ingin menikahkan dan ia malu kalau tidak menikahkan anaknya, tetapi saya lebih sepeham dengan pendapat ulama yang tidak membolehkan nikah dengan wali fasik”.⁹³

Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa orang tua yang tidak menjalankan perintah agama seperti shalat lima waktu, serta yang meminum minuman keras, bahkan melakukan perjudian, asalkan beragama Islam, dapat saja diangkat sebagai wali. Artinya, tidak salahnya mengangkat orang tua tersebut sebagai wali nikah bagi anaknya.

Berangkat dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa para tokoh agama selaku tengku gampong memandang tidak membolehkan bagi wali yang fasik untuk menikahkan anak perempuannya. Namun, secara umum disebutkan bahwa wali idealnya harus adil, tetapi bagi wali yang fasik, termasuk pada tiga kasus wali fasik di Gampong Keumuneng dan satu kasus lagi di Gampong Paya Meulingoe seperti yang disebutkan oleh Tengku Muhammad dan Tengku Subhan sebelumnya, bahwa dibenarkan perwalian wali nikah fasik. Mengenai alasan tengku gampong tersebut akan dipaparkan lebih lanjut dalam sub bahasan selanjutnya, beserta dalil-dalil yang

⁹³ Hasil wawancara dengan Abdullah, Tengku Imam Gampong Bandrong, Kecamatan Peureulak, pada tanggal 21 Oktober 2020

digunakan. Dalam hal ini, juga akan dimuat pendapat KUA Kecamatan Peureulak sebagai pihak penting dalam proses pelaksanaan nikah di kecamatan Peureulak.

B. Alasan dan Dalil Hukum yang Digunakan Para Tokoh Agama Kecamatan Peureulak Kota terhadap Wali Fasik

Pendapat para Tokoh Agama/tengku Gampong mengenai bolehnya wali fasik mewalikan anak dalam pernikahan didasari oleh beberapa alasan, argumentasi yang dijadikan dalil penguatnya. Secara umum, dapat penulis talaah menjadi dua alasan dan dalil terkait dengan dibolehkannya wali fasik menikahkan anak perempuan di Kecamatan Peureulak, yaitu alasan pendapat fiqih dan alasan peraturan perundang-undangan.

1. Alasan Pertama

Berdasarkan informasi tokoh agama dan para tokoh masyarakat, bahwa diskusi tentang wali nikah fasik pernah dilakukan oleh warga Gampong Keumuneng dan Gampong Paya Meulingoe, dan dihadiri oleh KUA Kecamatan, yaitu Bapak Syazali. Dalam diskusi tersebut, Syazali menjelaskan ada perdebatan yang cukup alot dalam masyarakat mengenai boleh tidaknya wali fasik menikahkan anak perempuannya. Intinya, menurut beliau masyarakat sepakat bahwa dalam fiqih ada ditemukan pendapat umum tentang masalah ini, yaitu ada

ulama yang tidak membolehkan seperti kalangan Syafi'iyah, Maliki, dan Hambali dan ada juga ulama membolehkan dalam hal ini ulama Hanafi.⁹⁴

Menurut informasi Kepala KUA tersebut, masyarakat sampai pada kesimpulan tidak membolehkan wali nikah fasik. Namun, tetap ada arahan bagi masyarakat agar tidak meninggalkan kewajiban agama.⁹⁵ Kenyataannya, penulis memang menemukan kasus-kasus wali yang tidak shalat dan melakukan perjudian dan mabuk-mabukkan. Tetapi, alasan dibolehkannya mereka menjadi wali adalah dalam fiqh masalah ini ada dua pendapat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai alasan ini Tengku Abdullah menyebutkan:

“Keabsahan wali nikah fasik harus dilarikan ke ranah fiqh. Saya sebenarnya mengharapkan bagi para wali mempelajari fiqh imam Syafi'i yang tidak membolehkan orang fasik sebagai wali nikah. Namun demikian, kenyataan masyarakat yang justru fasik perbuatannya, tentu tidak dapat dikucilkan hukumnya. Artinya, kejelasan status perwaliannya harus dijelaskan. Mengikuti pendapat ulama yang tidak membolehkan, maka seseorang fasik dapat dijadikan wali nikah”.⁹⁶

Keterangan yang agak mirip juga dikemukakan oleh Tengku Muhammad, yaitu:

⁹⁴ Wawancara dengan Syazali, Kepala KUA Kecamatan Peureulak, tanggal 19 Oktober 2020

⁹⁵ Wawancara dengan Syazali, Kepala KUA Kecamatan Peureulak, tanggal 19 Oktober 2020

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Abdullah, Tengku Imam Gampong Bandrong, Kecamatan Peureulak, pada tanggal 21 Oktober 2020

“Kita tidak bisa menafikan (meniadakan) bahwa dalam masyarakat banyak ditemukan wali yang fasik secara perbuatan. Apakah mereka lantas tidak bisa mewalikan anaknya. Dalam hal ini, ulama fiqih beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang secara ketat melarangnya. Untuk itu, dari sisi hukum persoalan ini masih diperselisihkan. Untuk itu, jika kenyataannya dalam masyarakat ada wali yang fasik, maka menurut saya tidak boleh menjadi wali, dikarenakan keadaan kefasikannya tersebut. Karena mayoritas di Aceh ini merupakan pemegang mazhab Syafi’I yang tidak membenarkan wali dalam keadaan fasik”.⁹⁷

Menariknya, Tengku Muhammad mengutip pendapat Sayyid Sabiq, di mana ada dijelaskan tentang syarat-syarat wali di antaranya merdeka, berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam. Dalam keterangannya, bahwa Sayyid Sabiq menyebutkan seorang wali disyaratkan adil. Sehingga orang yang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah, kecuali apabila kedurhakaan tersebut melampaui batas-batas kesopanan yang berat.⁹⁸ Dengan demikian, pendapat fiqih para ulama menjadi dalil yang digunakan Tengku Gampong dalam menetapkan bolehnya wali nikah yang fasik.

Berangkat dari keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapat para ulama fiqih dalam menetapkan keabsahan wali fasik dalam menikahkan anak menjadi dalil yang digunakan para tokoh agama/Tengku Gampong di Kecamatan Peureulak. Hal ini menunjukkan ada usaha dalam

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad, Tengku Imam Gampong Kumuneng, Kecamatan Peureulak, pada tanggal 20 Oktober 2020

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad, Tengku Imam Gampong Kumuneng, Kecamatan Peureulak, pada tanggal 20 Oktober 2020

masyarakat, khususnya tengku gampong, para tokoh agama dan imam masjid dalam mengkaji sisi pernikahan yang disyari'atkan dalam Islam. Bahkan telah didiskusikan oleh masyarakat setempat sebagaimana telah disebutkan di awal sub bahasan ini.

2. Alasan Kedua

Alasan dan dalil kedua yang digunakan adalah tidak adanya dalil dan aturan tegas dalam undang-undang mengenai kewajiban agar wali dalam nikah tidak fasik. Menurut Syazali, tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang bahwa wali fasik dilarang menikahkan anak. Beliau melanjutkan:

“Pada bab syarat-syarat pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, hanya disyaratkan persetujuan kedua calon mempelai, izin kedua orang tua, tidak ada larangan menikah seperti dengan saudara, dan lainnya. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan harus dicatatkan. Mengenai sahnya pernikahan, memang harus dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Bagi agama Islam, sahnya pernikahan adalah terpenuhinya unsur calon mempelai, ijab Kabul, saksi dan wali. Sedangkan dalam hal wali sendiri para ulama masih beda pendapat. Untuk itu, hal terpenting menurut saya bahwa nikah itu harus ada wali, dan tidak dalam keadaan fasik”.⁹⁹

Kembali dikemukakan bahwa dalam KHI juga tidak ada aturan tegas tentang persoalan wali ini. Dalam bab wali nikah tidak disyaratkan wali harus adil. Jika ditelusuri, memang tidak ditemukan syarat wali harus adil atau tidak fasik dalam KHI. Dalam Pasal 19 disebutkan: *wali nikah dalam perkawinan*

⁹⁹ Wawancara dengan Syazali, Kepala KUA Kecamatan Peureulak, tanggal 19 Oktober 2020

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya: kemudian Pasal 20 ayat (1) dinyatakan: yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Jadi, keterangan yang disebutkan oleh Syazali tersebut sesuai dengan dua ketentuan tersebut.

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan dan dalil hukum yang digunakan Para Tokoh Agama/Tengku Gampong dan pihak KUA Kecamatan Peureulak ada dua, yaitu karena adanya pendapat ulama fiqih yang tidak membolehkan wali nikah yang fasik. Alasan kedua bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak menyebutkan secara tegas tentang wali nikah harus adil dan tidak fasik. Dalam undang-undang, wali nikah disyaratkan harus beragama Islam, dan dewasa serta berakal. Jadi, dua alasan ini menjadi dalil dibolehkannya wali nikah fasik menikahkan anak perempuan di KUA Kecamatan Peureulak.

C. Analisis Penulis

Wali dalam pernikahan merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Wali dalam akad nikah merupakan pihak yang menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki dengan menggunakan lafal ijab. Pada dasarnya, ulama secara keseluruhan memandang penting wali nikah, termasuk bagi ulama yang berpendapat rukun nikah itu hanya ijab dan Kabul saja. Mengingat, yang akan mengucapkan ijab tidak lain adalah wali perempuan itu sendiri. Sehingga keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu keniscayaan.

Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits juga memberikan gambaran begitu pentingnya wali nikah, bahkan tidak sah nikah kalau tidak ada yang mewalikannya. Terlepas dari pentingnya wali dalam pernikahan, dalam ranah hukum Islam masih ditemukan beda pendapat di kalangan ulama terkait dengan syarat wali harus tidak fasik. Perwalian yang dilakukan oleh orang fasik terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, menurut pendapat yang kuat tidak sah. Sebab orang yang tidak mengerjakan shalat karena malas berarti fasik, sedang perwalian orang fasik tidak dibenarkan. Sedangkan menurut pendapat kalangan Hanafiyyah¹⁰⁰ dan pendapat segolongan ulama di kalangan Syafi'iyah seperti al-Ghazali, Ibn Abdis Salam, al-Nawawi, as-Subky dan Ibn Shalah hukumnya sah dan boleh.¹⁰¹

Dalam kitab: *Bughyah al-Mustarsyidiin*, disebutkan bahwa :

Disyaratkan dalam wali tidak adanya kefasikan menurut pendapat yang kuat...Sedang pendapat yang kedua yang sering dijumpai dan dikerjakan dikalangan orang-orang dan difatwakan oleh ulama-ulama mutaakhirin serta dibenarkan oleh Ibn Abdis Salam dan al-Ghozali juga merupakan madzhab dari Imam Malik dan Abu Hanifah sesungguhnya ia boleh mejadi wali secara mutlak.

Berdasarkan kutipan dan beberapa kitab sebelumnya, bahwa kefasikan merupakan salah satu hal yang masih diperdebatkan oleh kalangan mazhab, hal ini tersebut juga menjadi perdebatan di kalangan tokoh agama. Sebagian besar

¹⁰⁰ Pendapat Ulama Hafnafiah dan Malikiyah soal wali nikah fasik ini dapat ditemukan dala beberapa kitab fiqih yang masyhur, seperti kitab: Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 2, (Jakarta: Putaka Amani, 2007), h. 129

¹⁰¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 3, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 241

dari mereka mensyaratkan bahwa wali nikah haruslah adil, namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan wali nikah memenuhi syarat adil untuk menjadi wali. Secara teori, mereka menyebutkan wali nikah harus adil, namun dalam penerapan syarat adil tersebut susah untuk diterapkan di masyarakat.

Mengenai Pandangan para tokoh agama terhadap batasan pengertian wali fasik yang terjadi di KUA Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, menurut hukum Islam harus dikembalikan menurut pendapat ulama. Sejauh ini, menurut penulis praktek nikah dengan wali fasik dalam Islam tidak dapat dilakukan, hal ini tentu merujuk pada ulama yang membolehkan hal tersebut. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam jelas tidak memberikan syarat bagi wali harus adil atau tidak fasik. Hal terpenting dalam KHI adalah wali haruslah orang Islam, berakal dan baligh. Namun demikian, handaknya bagi wali yang meninggalkan ajaran agama, melakukan dosa besar lainnya seperti berjudi dan mabuk-mabukan seperti telah disebutkan sebelumnya tidak dilakukan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah Pandangan Para Tokoh Agama Terhadap Batasan Pengertian Wali Fasik Dalam Pernikahan : Studi Kasus Di Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat penulis simpulkan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Menurut pandangan para tokoh agama Kecamatan Peureulak, orang yang fasik seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, berjudi dan mabuk-mabukan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Wali nikah tidak disyaratkan adil, yang penting adalah beragama Islam, baligh dan berakal.

2. Alasan dan dalil hukum yang digunakan Para Tokoh Agama Kecamatan Peureulak dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan ada dua. *Pertama*, adanya pendapat ulama fiqih yang tidak membolehkan wali nikah yang fasik menikahkan anak. *Kedua*, adanya aturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai syarat wali harus adil dan tidak fasik.

B. Saran-saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada masyarakat, khususnya bagi wali nikah, hendaknya tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian, bagi masyarakat Kecamatan Peureulak secara umum secara sadar diharapkan dapat menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangannya. Karena hal tersebut bagian dari kewajiban dan sebagai bukti identifikasi keislaman.
2. Penelitian ini merupakan bagian dari analisis yang tentunya jauh dari kesempurnaan. Untuk ini, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik, baik mengenai teknik penulisan maupun isi skripsi, hal ini untuk memperbaiki ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 3, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000)
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud.....*, jilid II, Hadits no. (2083), hlm. 891; At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi.....*, jilid. III, Hadits no. (1102), hlm. 264; Ibnu Majah, *Sunan.....*, jilid. II, hadits no. (1879)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Al-Khaththabi, *Ma'alim as Sunan Syarh Sunan Abi Daud*, jilid. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*; penerjemah, Bahrun Abu Bakar, Hery noe Aly, Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: Toha Putra, 1993)
- Al-Habib bin Tahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*, Juz III, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2005)
- Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1984)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Gadjah Mada Universitas Press Jogjakarta, 1998)
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006)

- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah*, penerjemah Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qitshi Press, 2012)
- Imam Jalauddin as-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi s.d. an-Nas*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359: dimuat juga dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh al Imam al-Syafi'I*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi*
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006)
- Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989)
- Muhammad Jawad Mughniyah, "Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah", diterjemahkan Masyur A.B dkk, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi;I, Hanbali*, (terj: Masykur, dkk), cet. 18, (Jakarta: Lentera, 2006)
- Nanang Martono, *Format-Format Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1989)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, Jilid 7, (Bandung: PT Al – Maarif, 1982)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari dkk), cet. 3 jilid 2, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013)
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*, Penerjemah Ainul Haris Arifin, (Jakarta: Darul Haq, 2012), cet ke-14
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineta Cipta, 2002)
- Supendi, *Penafsiran Fasiq dalam Tafsir Jami' Al Bayan An-Tanwil Ay Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Al- Tabari*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003

- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Syaikh Shafiiyurrahman al-Mubarrakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj: Muhammad Thalib), (Jakarta: Yayasan Islam Ahlus-Shuffah & Pusat studi Islam an-Nabawi, 2010)
- Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi 2*; penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib; editor, Mukhlis B Mukti, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim), ed. In, "*Majmu Fatawa tentang Nikah*", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Yaqud, Imam Syihabuddin Abi Abdillah bin Abdullah, *Mu'jam al-Buldan Jilid I*, Beirut: Dar Shadir, 1977
- Yasid, Abu, *Fiqh Today; Fatwa Tradisional untuk Orang Modern; Buku Tiga: Fiqh Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Yusuf, Kadar Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Ayat Teamtik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al –Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Az-Zuahali, Muhammad Adnan Salim, Muhammad Rasyid Zein, Muhammad Wahbi Sulaiman, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Wizarah al-Auqaf li Syu-un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, jilid. XXXII, (Kuwait: Kementerian Waqaf, 2006)
- Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in.....*, jilid. III, (Indonesia: Al-Haramain, tt), hlm. 307; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni.....*, jilid. VII
- Zainuddin, Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotil Ain Bimuhimmatiddin*, muhaqqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi, Beirut Lebanoni: Dar Ibnu Hazm, 2004